



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional telah diatur jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan dan usulan dari setiap SKPD perlu adanya penambahan jabatan fungsional melalui perubahan Peraturan Bupati dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Seri 5/279/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2017, diubah sebagaimana berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Administrasi Data Base Kependudukan;
2. Administrator Kesehatan;
3. Analis Kepegawaian;
4. Analis Kebijakan;
5. Analis Pasar Hasil Pertanian;
6. Apoteker;
7. Arsiparis;
8. Asisten Apoteker;
9. Auditor;
10. Audiwan;
11. Bidan;
12. Dokter Gigi;
13. Dokter;
14. Epidemiologi Kesehatan;
15. Fisioterapi;
16. Guru;
17. Inspektur Tambang;
18. Instruktur;
19. Mediator Hubungan Industrial;
20. Medik Veteriner;
21. Nutrisionis;
22. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
23. Operator Transmisi Sandi;
24. Pamong Belajar;
25. Pamong Budaya;
26. Paramedik Veteriner;
27. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
28. Pekerja Sosial;
29. Pemeriksa Pajak;
30. Peneliti;
31. Penera;
32. Penerjemah;
33. Pengantar Kerja;
34. Pengawas Benih Ikan;

35. Pengawas Benih Tanaman;
36. Pengawas Bibit Ternak;
37. Pengawas Lingkungan Hidup;
38. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
39. Pengawas Mutu Pangan;
40. Pengawas Ketenagakerjaan;
41. Pengawas Sekolah;
42. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
43. Pengawas Pendidikan Agama Islam;
44. Pengendali Dampak Lingkungan;
45. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
46. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
47. Penguji Kendaraan bermotor;
48. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
49. Penilik;
50. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
51. Penyuluh Pajak;
52. Penyuluh Kehutanan;
53. Penyuluh Keluarga Berencana;
54. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
55. Penyuluh Perikanan;
56. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
57. Penyuluh Pertanian;
58. Penyuluh Peternakan;
59. Penyuluh Sosial;
60. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
61. Pembimbing Kesehatan Kerja;
62. Perawat;
63. Perawat Gigi;
64. Perkam Medis;
65. Perencana;
66. Polisi Pamong Praja;
67. Pranata Humas;
68. Pranata Komputer;
69. Pranata Laboratorium Kesehatan;
70. Pustakawan;
71. Radiografer;

- 72. Sandiman;
- 73. Sanitarian;
- 74. Statistik;
- 75. Ternisi Elektromedis;
- 76. Teknisi Gigi;
- 77. Teknisi Pengairan;
- 78. Widyaiswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
 Pada tanggal : 21-3-2018

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>		keb.
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

Pt. BUPATI KUNINGAN,  
  
 DEDE SEMBADA

Diundangkan di: Kuningan  
 Pada tanggal : 21-3-2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KUNINGAN  
  
 DADANG SUPARDAN

PARAF			
PEJABAT			
UNSIKOR			
KABAG			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018, NOMOR: 9